



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 131/VI.08/HK/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi geografi Indonesia pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana, kondisi alam serta keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menjadi salah satu faktor risiko bencana;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 654 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas untuk menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Sekretariat Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Sekretariat Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- b. memfasilitasi pertemuan dan rapat untuk menyiapkan Sekretariat Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- c. lokakarya pengurus untuk menyusun dan menetapkan waktu kegiatan;
- d. lokakarya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan penyelenggaraan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- e. lokakarya mengidentifikasi posisi dan peran strategi Forum Pengurangan Risiko Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- f. memetakan kapasitas lembaga/organisasi di daerah.

KETIGA : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan fungsi antara lain:

- a. sebagai wadah pengkoordinasian Organisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- b. sebagai wadah untuk berinteraksi dalam penyusunan Program kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- c. sebagai wadah untuk berinteraksi dalam mengakomodasi dan mendekomentasikan program-program yang sudah dilaksanakan Forum Pengurangan Risiko Bencana; dan
- d. sebagai sarana pembahas isu dan agenda Forum pengurangan risiko bencana.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Ketiga, Sekretariat Forum melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEENAM : Biaya yang di keluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Forum Pengurangan Resiko Bencana dengan Kode Rekening 1.05.03.1.04.
- KETUJUH : Hal-hal belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - 2 - 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**FREDY SM**

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/13/VI.08/HK/2025  
TANGGAL : 10 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM PENGURANGAN RISIKO  
BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Julian Arinaldi, S.IP., M.PP., MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
2. Fatruzein, SH (Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Wahyu Hidayat, SH., MH (Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
4. Saman (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



**FREDY SM**